



YURIDIS



ANALISA FENOMENA HUKUM SEBAGAI AKTUALISASI TRADISI ILMIAH

Pidana Mati (Eksistensi, Urgensi dan Eksekusi) (<i>Bambang Waluyo</i>)	1 - 9
Wacana Negara Federasi Indonesia dan Disintegrasi Bangsa (<i>Subakdi</i>)	10 - 18
Permulaan Pelaksanaan untuk Melakukan Kejahatan Sebagai Syarat Makar (<i>Suherman</i>)	19 - 26
Sebuah Pemikiran Pembangunan Hukum (<i>Sulastri</i>)	27 - 34
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kini dan Masa Datang (<i>Erni Agustina</i>)	35 - 40
Pergeseran Peran Harta Pusaka ke Harta Pencaharian Dalam Adat Minangkabau (<i>Dwi Aryanti</i>)	41 - 47

DITERBITKAN OLEH :

MAJALAH ILMIAH FH UPN "VETERAN" JAKARTA

Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta, 12450

Telp. (021) 75902835 (021) 7656971 Psw. 136 - 139 Fax. (021) 7692860

Home Page : <http://www.upnvj.ac.id> E-mail : puskom@upnvj.ac.id

**SUSUNAN PENGURUS
JURNAL YURIDIS
FH UPN "VETERAN" JAKARTA**

Pembina :
Rektor UPN "Veteran" Jakarta

Mitra Bestari :
Prof. DR. Harun Alrasid, SH
Prof. DR. Loby Luqman, SH
Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MBA

Penanggung Jawab :
Erni Agustina, SH, Sp.N.

Ketua Redaksi :
Srie Pudjiati, SH, MSc.

Sekretaris Redaksi :
Suherman, SH, LL.M

Dewan Redaksi :
Wien Sukarmini, SH
Sulastri, SH
Dwi Aryanti Ramadhani, SH

Redaksi Pelaksana :
Drs. Subakdi, MM.
Kuswara, SE.

Staf Tata Usaha :
Dra. Siti Jamilatun, MM
Ir. Yuliana Yuli W
Khoiri Kalyubi
Eko Yogo Djatmiko

Pembantu Umum :
Sarmili Kalyubi
Ali

Alamat Redaksi :
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu,
Jakarta - Selatan
Telp. (021) 75902835
Fax. (021) 7692860

Penerbit :
Yayasan Penerbit
UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu

ISSN 1693 - 4458
Vol. 7 No. 9 November 2008

Salam Redaksi

Pembaca Jurnal Yuridis terhormat :

Syukur Alhamdulillah tak terasa Jurnal Ilmiah "YURIDIS" telah berumur 6 (enam) tahun, Edisi kali ini memuat Pidana Mati (Eksistensi, Urgensi dan Eksekusi), Wacana Negara Federasi Indonesia dan Disintegrasi Bangsa, permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan sebagai syarat makar, sebuah Pemikiran Pembangunan Hukum, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kini dan Masa Datang dan Pergeseran Peran Harta Pusaka ke Harta Pencapaian dalam Adat Minangkabau.

Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi Civitas Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, khususnya dan pembaca pada umumnya dalam menambah wawasan dibidang Hukum.

Akhirnya kami mohon do'a restu pembaca yang budiman, agar Jurnal "YURIDIS" ini dapat meningkat lagi mutunya karena redaksi berharap Jurnal "YURIDIS" dapat diakreditasi oleh Ditjen Dikti Depdiknas RI.

Wasalam
Redaksi

Jurnal Ilmiah Hukum "YURIDIS" diterbitkan enam bulan sekali, Oleh Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan karya ilmiah antar staf pengajar, mahasiswa, alumni dan pembaca yang berminat serta masyarakat pada umumnya.

SEBUAH PEMIKIRAN PEMBANGUNAN HUKUM

Sulastri

Abstract

The Indonesian law is a system of law that has been divided into a few elements or variables which are related to each other. They are positive law, cultural of law and the infra structure of law. Those ones are based on the principle of Pancasila. National law is developed for giving the society could get the cons'tenecy of law, public order and saving the advantages of nationl development which have already got.

I. PENDAHULUAN

a. Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan diseluruh aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, yaitu pembangunan manusia seutuhnya. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka pada itu peranan hukum nasional mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena seluruh aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat terpaut peranan hukum di situ.

Karenanya hukum nasional diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap warga negara, penduduk / anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian hukum ketertiban umum, dan hukum nasional diarahkan juga untuk memantapkan, serta mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya yang telah dicapai.

Hukum nasional merupakan sub-sistem dari pembangunan nasional, dan bersama-sama dengan sub-sistem yang

lainnya saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu dengan yang lain.

b. Hukum nasional adalah hukum negara Republik Indonesia, maka hukum nasional berfungsi mengatur kehidupan bangsa, agar terpelihara keselarasan, keseimbangan, keadilan dalam hubungan antara :

- Negara dengan warganya, serta penduduk Indonesia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- Hubungan sesama warga negara Negara RI dengan lain negara dan organisasi maupun masyarakat Internasional

c. Disadari pemikiran *holistik* dan *interdisipliner*, maka pembangunan hukum harus memperhatikan, mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan dan bidang-bidang pembangunan yang lainnya, termasuk didalamnya berbagai aspek non - hukum dalam kedudukan

secara nasional dan Internasional. Pembangunan hukum harus dilaksanakan secara sistemik, terencana, bertahap, menyeluruh dan terpadu.

Dengan demikian pembangunan hukum tidak dapat dibebankan kepada Pemerintah saja, akan tetapi merupakan usaha yang diupayakan oleh semua pihak yang terdiri dari lembaga-lembaga negara, peradilan, pendidikan, pendidikan tinggi, profesi hukum pengusaha, buruh serta seluruh rakyat Indonesia.

2. PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

a. Pelaksanaan pembangunan hukum nasional diawali dengan mengadakan pembinaan yang diarahkan untuk menuju kepada Sistem Hukum Nasional yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tersebut diatas menimbulkan berbagai pendapat, apakah kita perlu untuk mengarahkan masyarakat untuk menuju kepada sistem hukum yang kita harapkan ?

Menurut Pakar Hukum Adat berkebangsaan Jerman VONSAVIGNY berpendapat :

“Das recht wird nich gemacht, aber ist und wird mit dem volke”
Hukum akan berkembang dan tumbuh untuk mencari bentuk dan arahnya, dari waktu ke waktu.

Pendapat ini benar apabila masyarakat Indonesia tidak mengalami perubahan yang begitu cepat. Bangsa yang membangun akan dihadapkan dengan perkembangan-perkembangan yang begitu cepat, sehingga perubahan tata nilaipun terjadi dengan cepat dalam masyarakat.

Dalam pembangunan bangsa dan negara, kita harus mengejar ketinggalan

dalam segala hal dengan negara-negara lain, maka hukum diharapkan berfungsi sebagai **“ATOOL OF SOCIAL ENGINEERING”**, dapat dilaksanakan.

Maka dari itu, harapan masyarakat tertumpu pada hukum nasional sebagai pranata atau institusi yang dapat mengatur kehidupan yang tertib, dan memberikan kepastian dan arahan kepada perkembangan masyarakat.

b. Keberadaan sistem hukum nasional yang bersumber falsafah Pancasila dan UUD 1945 semakin dibutuhkan dalam Era Globalisasi, karena sistem hukum tersebut akan menjadi :

- Identitas / jatidiri bangsa
- Menentukan kemampuan ketahanan nasional dalam pergaulan hidup antar bangsa - bangsa.
- Sebagai filter terhadap berbagai pengaruh dari luar yang tidak cocok dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa.

3. WAWASAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Wawasan atau **Outlook**, Visi dari pembangunan hukum nasional dilandasi dengan wawasan kebangsaan, hukum nasional adalah hukumnya bangsa Indonesia, bukan hukumnya suatu ras tertentu, suatu etnis tertentu, meskipun penduduk atau warga negara Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku bangsa yang memiliki kebudayaan yang beraneka ragam dan memeluk agama yang berbeda-beda, namun kesadaran berbangsa satu, telah menjadi tali pengikat dan merupakan modal utama bangsa.

Wawasan yang lain adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang melihat

seluruh Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam pengertian pembangunan hukum, mengandung makna, bahwa di Kepulauan Nusantara hanya berlaku satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan bangsa Indonesia yang berdasarkan wawasan kebangsaan. Oleh karenanya hukum nasional adalah hukum yang dirumuskan dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah atau bahasa asing. Salah satu asas yang paling utama adalah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tidak boleh terjadi diskriminasi berdasarkan golongan, keturunan, suku bangsa, status sosial dan agama dari seseorang.

Dalam kenyataannya keadaan sosial masyarakat Indonesia adalah heterogen, sehingga masih terdapat beraneka ragam perbedaan-perbedaan yang dilatarbelakangi status sosial, kepentingan golongan dan lain-lain.

Sistem hukum nasional akan memadukan kepentingan dan perbedaan-perbedaan tersebut, maka hukum nasional harus dapat memadukan, menyasikan, dan harmonisasi hukum dalam perbedaan.

Wawasan Bhineka Tunggal Eka yakni wawasan yang melihat dari keragaman etnis, budaya dan agama yang merupakan aset negara yang harus dihormati. Wawasan bhineka tunggal eka, kita melihat bukan keragamannya akan tetapi diletakkan pada ketunggalan dan ekaanya.

Kalau kita amati secara menyeluruh maka ketiga wawasan ini, merupakan satu satu wawasan Pembangunan Hukum Nasional yang terpadu, dan melatarbelakangi, dan menjadi dasar dari sistem hukum nasional kita.

4. KONDISI HUKUM NASIONAL DEWASA INI

a. Pada saat ini, kita masih menggunakan beberapa sistem hukum / pluralisme, yaitu sistem hukum barat seperti halnya berbagai produk-produk hukum kolonial belum seluruhnya dapat kita ganti, akibat dari asas konkordansi, hukum adat di beberapa daerah masih berlaku demikian juga sistem hukum Islam. Tujuan kita adalah membentuk hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD.1945. Materi hukum kita sekarang ini belum sepenuhnya dapat mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan kemajuan dibidang bisnis dan kecanggihan teknologi.

b. Ditinjau dari aparat hukum, perlu dipikirkan kembali lembaga-lembaga peradilan, aparat hukum di departemen dan lembaga pemerintahan non departemen, profesi advokasi dan sebagainya. Aparat penegakan hukum perlu ditingkatkan profesionalnya dan tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

c. Sarana prasarana hukum baik fisik maupun *software* perlu dilengkapi penelitian hukum / ilmu hukum yang pada dasarnya diemban oleh perguruan tinggi belum nampak berkembang dengan baik, lembaga-lembaga penelitian hukum baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta perlu dipacu. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang telah dirintis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu didukung oleh semua pihak, baik di pusat maupun di daerah.

d. Budaya hukum masyarakat agar ditumbuhkan sehingga masyarakat

sadar hukum, sadar akan hak-haknya, dan membantu sebagai *social control* terhadap terjadinya pelanggaran atau kejahatan di lingkungannya. Ketaatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan masyarakat hingga membudaya dan menyatu dalam pribadi masing-masing individu.

5. HUKUM NASIONAL SEBAGAI SUATU SISTEM

Hukum nasional merupakan suatu sistem, demikianlah dalam buku "*SOME THINKING ABOUT SYSTEM*"

pendapat N. Jordan sebagai berikut :

We call a thing a system, when we wish to express the fact that the thing is received / conceived as consisting of a set of element or part, that are connected to each other by at least one discrimin able distinguishing principle.....

Nortona Kaplan berpendapat :

a. *System of action is a set variable so related in contradistinction to its environment, that discrabable behavioral regularities characterize the internal relationship of the variable to each other and the external relationship of the set of individuals variables to combination of external variables.*

Dengan pengertian system pada umumnya, maka hukum nasional dapat merupakan suatu system karena :

- Terdiri dari beberapa / sejumlah unsur atau komponen atau fungsi / variabel yang selalu saling pengaruh mempengaruhi dan terkait dari satu dengan lainnya dan terkait dengan satu asas atau lebih.

- Asas utama yang mengkaitkan unsur / sejumlah komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, disamping itu, terdapat asas hukum yang berlaku secara universal lokal atau asas dari suatu disiplin ilmu tertentu.
- Semua unsur / komponen / variabel fungsi terpaut dan terorganisir menurut suatu struktur-atau pola tertentu, sehingga saling pengaruh mempengaruhi.

Dengan pemikiran sistimik inilah, kita dapat membagi tiga unsur / komponen hukum nasional sebagai berikut :

- Materi Hukum
- Aparatur hukum
- Sarana dan prasarana hukum .

Dengan demikian jelas bahwa sistim hukum nasional tidak hanya terdiri dari materi hukum / Undang - Undang saja, akan tetapi senantiasa harus didukung oleh aparatur hukum, sarana prasarana, sehingga materi hukum dapat ditegakkan.

b. MATERI HUKUM

Meliputi :

- Hukum tertulis, perundang - undangan
- Yurisprudensi tetap
- Hukum Kebiasaan
- Perjanjian Internasional

Materi hukum baru dapat tercipta dengan melalui satu proses kegiatan :

- Perencanaan hukum
- Pembentukan hukum
- Penelitian hukum
- Pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Hukum nasional akan tergantung dari kerangka sistim hukum nasional. Pada dasarnya kerangka sistim hukum yang akan dianalisa secara holistik yaitu terdiri dari empat komponen sistim hukum yaitu :

- Budaya hukum
- Materi hukum
- Aparatur hukum
- Sarana dan prasarana hukum

7. CITA HUKUM NASIONAL INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM

Cita hukum (*rechts idea*) dari negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan bukan hanya untuk mengakhiri penjajahan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya penderitaan rakyat yang dilakukan atas penindasan antara manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kepustakaan barat kita ketemukan bentuk - bentuk negara hukum dengan perkembangannya yaitu; konsep negara liberal murni, oleh Emanuel Kant, bahwa negara tugas utamanya adalah menyelenggarakan "*Rust and Order*" atau Kamtibmas. Kemudian konsep ini dikembangkan menjadi negara hukum formal, karena ada kepentingan umum yang harus diselenggarakan, namun harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan rakyat untuk menghasilkan undang-undang, yaitu pemerintahan yang disebut dengan *wetmatigbestuur*, berkembang dan selanjutnya bahwa negara harus berdasarkan hukum yaitu *rechtsmatig bestuur* juga disebut dengan konsep negara hukum materiil dan terakhir, sebagai negara kemakmuran (*welvaart staadt*).

Oleh Stahl tiga variasi tersebut digabungkan menjadi satu sehingga tugas negara melindungi hak asasi manusia; sistim trias politika diterapkan, pemerintahan berdasarkan atas *rechtsmatig wetmatig* dan *doelmatig bestuur*. Mirip dengan konsep ini adalah konsep *Rule of law*, yang sering kita jumpai pada sistim Anglo Saxon. Perkembangan terakhir dirumuskan oleh Decey konsep *Rule of Law* dikristalisasi dalam tiga unsur :

- *Supremacy of law*
- *Equility before the law*
- *The constitution based on individual rights*

Negara hukum model barat tersebut di atas tidak sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia, karena cara pandang bangsa Indonesia adalah integral, bukan individualistik. Untuk mencari hakikat dan corak yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia, kita harus menggali dari makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

Keadaan berkelompok bangsa Indonesia didasarkan atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur agar supaya berkehidupan kebangsaan bebas berdasarkan suatu ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Konsep Negara Hukum Bangsa Indonesia, secara formal mempunyai unsur-unsur.

- Hukumnya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945
- Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Dasar.
- Pemerintahan berdasarkan konstitusi sistem)

- Kekuasaan kehakiman adalah bebas dari pengaruh pemerintah
- Setiap warga negara menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
- Hukum berfungsi mengayomi, menegakan kehidupan demokrasi.
- Keadilan sosial dan kehidupan yang berkebangsaan.

8. LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM HUKUM NASIONAL

Terdapat tiga lingkungan yang mempengaruhi sistem hukum nasional : lingkungan internasional, regional dan global.

Lingkungan Internasional :

Yaitu lingkungan yang berbasis pada politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu yaitu masa yang lalu, masa kini dan masa mendatang, sehingga sangat besar pengaruhnya dalam merealisasikan sistem hukum nasional kita, yaitu :

- Budaya/ kultur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat
- Perubahan yang begitu cepat, sehingga terjadi pergeseran - pergeseran tata nilai yang diakibatkan dari pergaulan / interaksi kehidupan globalisasi, pengaruh hukum internasional.
- Masih adanya pluralisme hukum
- Sikap dan perilaku anggota masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima perubahan akibat kemajuan IPTEK yang canggih.
- Sistem pendidikan hukum yang belum serasi dengan pola dan kerangka sistem hukum nasional secara utuh, dan simpatik.

- Profesi hukum yang belum mantab serta belum mantabnya sarana penunjang serta sarana prasarana yang lain.

Lingkungan Regional :

Indonesia tergabung dalam organisasi negara-negara ASEAN yang pada saat ini masih tergantung kepada pasar global, hal tersebut tidak perlu untuk menjadi hambatan bagi pembentukan AFTA dan dengan tetap mempertahankan prinsip *Outward looking* agar AFTA dijadikan sebagai bagian dari pasar dunia yang daya intensitasnya ditingkatkan agar dapat memupuk daya saing. Harus terus diantisipasi dalam upaya kita berpartner dengan negara-negara yang telah memiliki blok-blok perdagangan seperti halnya dengan NAFTA (*North American Free Trade area*), EFTA (*Eropean Free Trade Area*) dan lain - lain.

Lingkungan Global :

Perjanjian GATT dengan organisasinya yaitu perdagangan sedunia (*Worp Trade Organitation*) mempunyai pengaruh terhadap pembangunan hukum di Indonesia karena harus sekaligus mengadakan "*Harmonisasi*" hukum kita dengan perjanjian - perjanjian Internasional (WTO, ILO, WIPO dll).

TRANSFORMASI HUKUM POSITIF TERHADAP MASYARAKAT

Didunia telah dapat dibuktikan bahwa perjalanan suatu bangsa didunia melalui transformasi dari waktu ke waktu, yang disebabkan dari hasil interaksi sosial, politik dan ekonomi yang menyebabkan pembentukan kultur, dari struktur dan kultur masyarakat.

Hukum di Indonesia yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah perwujudan dari nilai - nilai sosial budaya yang merupakan kaedah yang diyakini masyarakat sebagai apa yang seharusnya (*das sollen*). Oleh karenanya hukum positif Indonesia adalah wujud formal dan struktur kultur masyarakat. Hukum positif Indonesia masih diwarnai oleh corak sistem hukum yang lampau, masa kini dan kita akan menuju ke wujud sistem hukum yang dicita-citakan. (*ius constituendum*).

Transformasi hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia setidaknya-tidaknya melalui tiga cara :

- Transformasi melalui kebiasaan dan adat istiadat yang hidup turun-temurun.
- Transformasi melalui revolusi fisik
- Transformasi melalui pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Dapat disampaikan disini, bahwa hukum sarana transformasi dan masyarakat agraris ke masyarakat industri, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Di Inggris telah terjadi perubahan besar dibidang peradilan dari sistem peradilan tradisional ke peradilan nasional.

Setelah usai perang dunia pertama, bahwa hukum sebagai sarana transformasi masyarakat tidak diragukan lagi. Dengan demikian karya - karya Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum dijadikan sebagai "*Tool Of Social Engineering*" untuk menuju sistem hukum yang dicita-citakan tidak sebagai alat perubahan dan pembangunan perlu disepakati bersama.

Sistem hukum nasional adalah sistem terbuka, sehingga banyak kemungkinan berbagai sistem hukum negara lain kita resepsi, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan

nilai-nilai luhur bangsa yang kita junjung tinggi.

9 KEBIJAKSANAAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh sebagai berikut :

a. Ditemukan kerangka landasan pembangunan hukum "Kerangka landasan pembangunan hukum yaitu suatu landasan yang memungkinkan pembangunan hukum dapat tumbuh dan berkembang atas kekuatan hukum sendiri, sebagai suatu sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan bertujuan mengabdikan kepada satu kepentingan nasional".

Kerangka landasan hukum bukan suatu peraturan atau suatu naskah akademik, melainkan suatu mekanisme yang dapat mempercepat suatu kehidupan hukum di Indonesia yang merupakan suatu sistem.

b. Arahan - arahan perlu digariskan sehingga seluruh lembaga - lembaga yang terkait dalam kegiatan untuk menciptakan sistem hukum nasional memiliki satu arah menuju satu tujuan utama pembentukan sistem hukum nasional yang kita cita - citakan

c. Sasaran utama yang akan kita lakukan adalah dengan secepatnya mengakhiri masa peralihan hukum, dengan demikian cara mencabut, mengganti sebanyak mungkin peraturan perundang - undangan kolonial yang masih berlaku. Seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan kolonial tersebut, mendasarkan pada falsafah penjajah pada waktu pembuatan peraturan tersebut, sehingga tidak sesuai lagi dengan arahan

sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

d. Dengan telah dimantapkan kerangka landasan sistem hukum nasional, maka dirumuskan pembangunan hukum nasional jangka panjang, menengah dan jangka pendek, agar realisasi komponen-komponen sistem hukum dapat dibangun.

e. Inventarisasi permasalahan dan identifikasi pembangunan hukum nasional segera dilakukan.

f. Memacu lembaga-lembaga kajian atau penelitian hukum utamanya dilingkungan perguruan Tinggi dengan upaya-upaya insentif.

KESIMPULAN

1. Hukum nasional adalah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sistem hukum, berfungsi mengatur kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
2. Wawasan pembangunan hukum nasional adalah wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Eka.
3. Sistem hukum nasional yang bersumber pada wawasan pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa.
4. Pembangunan hukum nasional dilakukan oleh semua pihak tidak ada kecualinya.
5. Sistem hukum nasional memiliki sedikitnya empat komponen sistem yaitu :
 - Materi hukum
 - Aparatur hukum
 - Budaya hukum
 - Sarana dan prasarana hukum

6. Dari ke-empat sub sistem komponen ini perlu digaris bawahi dan diprioritaskan adalah pembenahan aparat hukum, utamanya integritas moral aparat penegak hukum.
7. hukum nasional menciptakan kondisi hukum yang mantap sehingga seluruh warganegara maupun penduduk, dapat menikmati kepastian ketertiban umum, dapat mengamankan pembangunan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Sunaryati, SDH, Prof.DR.C.R.G. Laporan Penelitian tentang Pola Pembinaan Sistem Hukum Nasional.

.....Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional, Bandung; Alumni 1991

Komisi Ad. Hoc PersahiKerangka Landasan Pembangunan Hukum.

Soesanto, SH. Pembangunan Hukum Pembangunan Nasional Jangka Panjang ke II, Wanhakamnas.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ...Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional. Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1995 / 1996

Badan Pembinaan Hukum Nasional...Hasil Seminar Nasional Keenam. Hukum Nasional. Jakarta.